SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Edukasi Hukum Remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Olivia Anggie Johar*[1], M. Yusuf Daeng[2], Tri Novita Sari Manihuruk[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id[1] yusufdaeng@yahoo.com[2], trinovitasari@yahoo.com[3]

Abstract

Drug abuse is a very complex problem that requires a comprehensive response effort that involves sustained, consistent, and consistent collaboration of various disciplines, sectors, and social roles. The teenagers at the Paripurna mosque Nurul Ilmi in Kelurahan Sri Meranti, Rumbai district, realized that they could understand the material given by the dedication team. The results of the questionnaire given during the activity contain indicators of their understanding. They choose answers to the quiz, which consists of choices of yes and no answers. The answers are in the material distributed and the material provided by the dedication team. In the implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotic Drugs, a number of questions and problems faced by participants regarding the dangers of drug abuse can be answered. During the implementation period of dedication, the method to solve the problem of the partner with the program has been agreed jointly is lectures/discussions and discussions.

Keywords*: abuse, narcotics, youth mosque paripurna nurul ilmi*

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh yang melibatkan kerja sama yang berkelanjutan, konsekuen, dan konsisten dari berbagai disiplin, sektor, dan peran masyarakat. Remaja di mesjid Paripurna Nurul Ilmi di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, sadar bahwa mereka dapat memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian. Hasil kuisioner yang diberikan selama kegiatan berisi indikator pemahaman mereka. Mereka memilih jawaban untuk kuisioner, yang terdiri dari pilihan jawaban ya dan tidak. Jawaban terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang diberikan oleh tim pengabdian. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, beberapa pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dijawab. Selama jangka waktu realisasi pengabdian, metode untuk menyelesaikan masalah mitra dengan program yang telah disepakati bersama adalah ceramah/penyuluhan dan diskusi. Sesuai dengan kebutuhan mitra, ceramah/penyuluhan dan diskusi dilakukan dalam beberapa kali pertemuan.

Kata kunci*:* penyalahgunaan, narkotika, remaja masjid paripurna nurul ilmi

1. PENDAHULUAN

Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode Penerapan, Hasil dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar Pustaka. Pastikan dalam konten naskah, kecuali pada bagian ucapan terima kasih, tidak mengandung identitas personal maupun afiliasi para penulis.

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Sri Meranti. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Narkoba itu sendiri memiliki manfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengekspor.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Penegakan hukum pidana dapat ditujukan tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemakai narkoba tetapi juga ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi aupun distribusi narkoba. Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika juga berbeda. Ini bisa kita lihat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman)

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman)

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka yang merupakan korban lahgun narkotika, bisa direhab)

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 60

UU RI No. 5 Tahun 1997:

(1) barang siapa:
Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksiud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah.
(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah
(3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah
(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah
(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997

barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta (pengguna)

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997

(1) barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat
(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)

Sanksi Pidana yang dapat diberikan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan begitu beratnya sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku kejahatan dan atau penyalahgunaan narkotika dan pengetahuan masyarakat yang kurang maka *perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak* dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru belum banyak mengetahui tentang bagaimaana penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta ancaman sanksi yang didapat apabila melakukan kejahatan dibidang tersebut. Remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru perlu diberi pengetahuan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan agar terhindar dari atau tidak menjadai korban dari kejahatan dibidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar masyarakat cepat tanggap jika terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif agar mitra kedepannya tidak menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sehingga setelah program ini selesai, remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi korban dan terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan edukasi hukum remaja mesjid paripurna nurul ilmi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materidalam bentuk paparan mengenai materi tentang edukasi hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

Peserta penyuluhan yaitu remaja mesjid paripurna nurul ilmi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai Kota Pekanbaru mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang edukasi hukum remaja mesjid paripurna nurul ilmi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika menurut Undnag-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 09 Juli 2024 di mesjid paripurna nurul ilmi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagaiberikut:

a. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 16 orang dari 16 undangan peserta.
b. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
c. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Saudari Aisyah Rafi. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan hukum penggunaan narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya pertanyaan dari Fatimah Azzahra yaitu apa konsekuensi hukum yang dapat dihadapi seseorang yang terbukti menggunakan narkoba? Tim menjawab di Indonesia hukuman bagi pecandu dan pengedar narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika yang mana dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau Brigjend. Pol. Untung Subagyo, pada tahun 2019, provinsi riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi se-indonesia dalam hal jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke indonesia. pada tahun 2022, Kepolisian daerah riau berhasil mengungkap 1.869 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menangkap 2.768 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tahun 2021. kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersifat transnasional karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban khususnya generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime*. Provinsi riau merupakan salah satu jalur utama peredaran narkoba dari luar negeri ke indonesia.

Pertanyaan selanjutnya oleh Saudara Ozi Defrin. Apakah definisi dari pengedar narkotika dan apa ancaman hukumannya? Tim menjawab: Lilik Mulyadi dalam penelitiannya yang berjudul Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba menjelaskan bahwa secara implisit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerhan narkotika/psikotoprika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika. Dapat disimpulkan definisi pengedar dapat diuraiakan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika, yakni:

a. yang menyalurkan narkotika
b. yang menyerahkan narkotika
c. penjual narkotika
d. pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali
e. pengangkut narkotika
f. penyimpan narkotika
g. yang menguasai narkotika
h. yang menyediakan narkotika
i. yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika

kesimpulannya, jika seseorang mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika.

Pertanyaan selanjutnya oleh Rahma Anjani. Apakah berapa lama hukuman pidana dan

SOCIALI
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

denda bagi pemakai, pengedar dan bandar narkotika? Tim menjawab: Indonesia dikenal memiliki peraturan yang sangat ketat terkait penyalahgunaan narkotika. Baik pengedar maupun pemakai narkoba dihadapkan pada ancaman hukuman yang berat, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini dirancang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap generasi muda dan stabilitas sosial negara.

Pengedar narkoba dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peredaran narkotika ilegal. Berdasarkan UU Narkotika, pengedar bisa dihukum dengan sangat berat. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa pengedar narkoba bisa dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Berat hukuman biasanya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah narkotika yang diedarkan.

Sementara itu, pemakai narkoba tidak luput dari sanksi hukum. Pasal 127 UU Narkotika menyatakan bahwa setiap pemakai narkotika dapat dihukum penjara paling lama 4 tahun. Namun, undang-undang juga memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara bagi pemakai yang mengaku kecanduan dan bersedia menjalani pengobatan.

Indonesia juga mengakui pentingnya rehabilitasi dalam menangani masalah narkoba. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pemakai narkotika yang kecanduan dapat diarahkan ke institusi rehabilitasi untuk menjalani pengobatan dan pemulihan. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi populasi penjara tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi para pecandu untuk kembali ke masyarakat.

Penegak hukum di Indonesia, termasuk polisi dan kejaksaan, memainkan peranan penting dalam menjalankan ketentuan-ketentuan ini. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menangkap, dan memproses baik pengedar maupun pemakai narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indonesia mengambil pendekatan yang keras dalam menangani masalah narkoba, dengan fokus pada pemberantasan pengedar dan rehabilitasi untuk pemakai. Hukuman yang berat bagi pengedar diharapkan dapat menjadi deteren yang efektif, sementara opsi rehabilitasi bagi pemakai menunjukkan komitmen negara dalam pemulihan kesehatan dan sosial warganya.

Gambar 1. Narasumber dan peserta pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

SOCIALI
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Gambar 3. Pelaksanaan PKM

SOCIALI
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Gambar 4. Pelaksanaan PKM

Gambar 5. Tanya Jawab peserta dan narasumber PKM

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut, tim menyebarkan kuesioner pretest dan post test yang bersifat tertutup (objektif):

Tabel 5.1 Pre Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK
1	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa itu narkotika?	18,75%	81,25%
2	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui dasar hukum penyalahangunaan narkotika?	25%	75%
3	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengguna narkotika?	31,25%	68,75%
4	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui ancaman pidana kepada pengedar dan bandar narkotika?	31,25%	68,75%

Tabel 5.2. Pos Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

1	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa itu narkotika?	100%	0%
2	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui dasar hukum penyalahangunaan narkotika?	100%	0%
3	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengguna narkotika?	100%	0%
4	Apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui ancaman pidana kepada pengedar dan bandar narkotika?	100%	0%

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 16. Tim penyuluhan menyebar enam belas kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa itu narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 3 orang atau 18,75% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 13 orang atau 81,25% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa itu narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui dasar hukum penyalahgunaan narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 4 orang atau 25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 12 orang atau 75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui dasar hukum penyalahgunaan narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan ketiga pada kuisioner, apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengguna narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

berjumlah 5 orang atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 11 orang atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengguna narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan keempat pada kuisioner, apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengedar dan bandar narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 5 orang atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 11 orang atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu apakah remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui apa ancaman pidana kepada pengedar dan bandar narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah *(A) YA (B) TIDAK.* Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yangdiajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Remaja mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai mengetahui dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi bahaya penyalahgunaaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Amin, R., & Manalu, I. (2021). Penyuluhan hukum upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, *4*(2), 179-190.

Daeng, M. Y., Johar, O. A., & Manihuruk, T. N. S. (2024). Sosialisasi Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Premanisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru. *SOCIALI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 1-13.

Darmin, D., Gufran, G., Fitrah, M., & Noris, M. (2023). Edukasi Anti-Narkoba dan Penyuluhan Hukum Bagi Siswa dan Remaja di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu

Vol. 2, No. 2 Juli 2024, Hal. 126-138
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i2.22110

Kabupaten Bima: Anti Narkoba, Penyuluhan Hukum, Remaja. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, *4*(3), 2436-2443.

Hamid, A., Natsir, N. I., Ardiansyah, R., & Nurfatlah, T. (2023). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Prosiding PEPADU*, *5*(1), 334–341. Retrieved from https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/713

Johar, O. A., & Fahmi, F. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, *2*(1), 17-33.

Johar, O. A., & Daeng, Y. (2021). Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, *1*(1), 39-47.

Munawar, A., Aini, M., Inayati, R., & Adhani, M. F. (2023). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan. *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, *3*(1), 24–39. Retrieved from https://jpsdm.bdproject.id/index.php/jpsdm/article/view/41

Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *1*(3), 251-258.

Nisa, A. K. (2023). PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DI PONDOK PESANTREN AL SHOULATIYAH PADANGSIDIMPUAN. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 48-53.

Saputra, R., & Widiansyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(01), 9-19.

Buku:

Eva Achjani Zulfah, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Siswanto, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (cetakan ke 4), Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Sumber Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika